



**P U T U S A N**

**Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Tse**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan pihak yang terkait serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Tse.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 258/05/X/1999, tertanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Palas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - 3.1 ANAK, umur 16 tahun
  - 3.2 ANAK, umur 11 tahun, Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun baik, tetapi sejak 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2015 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Tse.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor 258/05/X/1999 Tanggal 23 April 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan KH. A. Dahlan RT 04, RW 01, Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman dan Termohon sebagai Bibi;
  - Bahwa betul Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Tse.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 1999 di Tanjung Palas;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanjung Palas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dihadirkan oleh Pemohon di Persidangan untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2013 diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mendengar sendiri percek-cokan/pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki lain;
- Bahwa yang saksi ketahui cuma pertengkaran mulut saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2015;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan KH. A. Dahlan, RT 04 RW 01 Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik Kandung dan Termohon sebagai Adik Ipar;
- Bahwa betul Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 1999 di Tanjung Palas;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanjung Palas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dihadirkan oleh Pemohon di Persidangan untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena rumah saya berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2013 diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mendengar sendiri percek-cokan/pertekaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri selaku kakak kandung dari Pemohon sering menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina kehidupan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain, sehingga puncaknya terjadi pada bulan April 2015 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Tse.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena permohonan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat serta dua orang saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 1999;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menunjukan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 dan sampai saat ini dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Tse.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka pengiriman salinan putusan tersebut harus diartikan salinan penetapan ikrar talak;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Tse.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1437 H oleh kami Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag, S.H dan BASARUDIN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota Majelis

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S. Ag., S.H.

Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H.

Anggota Majelis

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Panitera Pengganti

BASARUDIN, S.H.I.

MUH. TAHIR, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 391.000,00</b>

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Tse.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)